



## **WALIKOTA LANGSA**

### **PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 31 TAHUN 2019**

#### **TENTANG**

#### **RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2020**

#### **BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

#### **DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

#### **WALIKOTA LANGSA,**

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah;
  - b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Langsa Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
  15. Qanun Kota Langsa Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Langsa Tahun 2007-2027 (Lembaran Kota Langsa Tahun 2013 Nomor 2);
  16. Qanun Kota Langsa Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Langsa Tahun 2017-2022 (Lembaran Kota Langsa Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 719);

17. Peraturan ...

17. Peraturan Walikota Langsa Nomor 29 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Langsa Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2020.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Langsa.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa.
5. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota dalam penyelenggaraan urusan daerah yang menjadi kewenangan daerah.
6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Kota Langsa yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Langsa untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2020 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2020 dan berakhir tanggal 31 Desember 2020.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II  
TUJUAN, FUNGSI DAN SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah bertujuan untuk tercapainya pelaksanaan target pembangunan daerah pada Perangkat Daerah sesuai dengan rencana strategis perangkat daerah.
- (2) Rencana Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kota Langsa yang menjabarkan target dan arah kebijakan Pembangunan tahunan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Langsa Tahun 2017-2022.
- (3) Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut:  
BAB I : PENDAHULUAN  
BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU  
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

- (4) Perincian Sistematika Renja Perangkat Daerah Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

Dalam hal Rencana Kerja Perangkat Daerah berbeda dengan Rencana kerja Anggaran Perangkat Daerah dalam hal pagu indikatif maka Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah dapat menjadi bahan dalam penyusunan Dokumen Penganggaran lainnya.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa  
pada tanggal 1 Agustus 2019 M  
29 Dzulqaidah 1440 H

 WALIKOTA LANGSA, R.



R USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa  
pada tanggal 1 Agustus 2019 M  
29 Dzulqaidah 1440 H

R SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,

  
SYAHRUL THAIB